

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK
WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN GELAR DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK
WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN GELAR DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (30 Desember 2024, LD 12 NOREG 15-339/2024) ;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinai Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);

- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
2. Gambaran Umum

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal Masyarakat (Perda Prov Jateng Nomor 2 Tahun 2019). Desa wisata tidak hanya mengajak wisatawan untuk menikmati keindahan alam saja, melainkan mempelajari dan mengenalkan kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung. Unsur-unsur desa wisata meliputi Atraksi, Akomodasi, Amenitas, Daya Tarik Wisata, Lembaga dan Masyarakat.

Jawa Tengah berdasarkan hasil pemetaan dan observasi pada tahun 2024 memiliki 886 desa wisata dengan rincian 681 desa wisata rintisan, 167 desa wisata berkembang, dan 38 desa wisata maju.

Tabel 1 Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2024)

No.	Kriteria	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rintisan	n/a	337	409	583	681
2.	Berkembang	n/a	94	110	159	167
3.	Maju	n/a	31	34	34	38
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-	
	Jumlah	528	717	818	776	886

Pada tahun 2024, desa wisata di Jawa Tengah telah meraih berbagai macam prestasi diantaranya :

- 1) Juara 1 Kategori Amenitas : Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang
- 2) Juara 1 Kategori Resiliensi : Desa Wisata Pesona Gunung Prau (Desa Patakbanteng), Kabupaten Wonosobo
- 3) Juara 2 Kategori Desa Wisata Rintisan : Desa Wisata Bangowan, Kabupaten Blora
- 4) Juara 2 Desa Wisata Kategori Maju Mandiri : Desa wisata Lerep, Kabupaten Semarang
- 5) Peringkat 8 Desa Wisata Kategori Maju Mandiri : Desa Wisata Teluk Awur, Kabupaten Jepara
- 6) Peringkat 4 Desa Wisata Kategori Sangat Tertinggal/Rintisan/Berkembang : Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas
- 7) Juara 1 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024 : Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara

- 8) Juara 2 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024 : Desa Wisata Kemutug Lor, Kabupaten Banyumas
- 9) Juara 3 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024 : Desa Wisata Tegalsambi, Kabupaten Jepara
- 10) Juara Harapan 1 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024: Desa Wisata Tasikharjo, Kabupaten Rembang
- 11) Juara Harapan 2 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024: Desa Wisata Jatibatur, Kabupaten Sragen
- 12) Juara Harapan 3 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2024 : Desa Wisata Karangmangu, Kabupaten Cilacap

Pembangunan dan pengembangan desa wisata memerlukan keserasian budaya, penggunaan kearifan dan keunikan lokal, pemanfaatan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang mampu memacu desa wisata agar berkembang dan berinovasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, serta memperkuat tatanan atau aturan budaya lokal yang ada dalam rangka mewujudkan desa sebagai sebuah destinasi. Selain itu pengembangan desa wisata khususnya di Jawa Tengah perlu sebuah wadah kegiatan berupa event yang bisa digunakan untuk mengukur perkembangan desa wisata sekaligus ajang kompetisi dan koordinasi.

Gelar Desa Wisata Jawa Tengah merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan sebagai salah satu bentuk media promosi kepada wisatawan nusantara dan mancanegara, serta mengukur kualitas tata kelola dan pengelolaan desa wisata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan gelar desa wisata adalah untuk mengukur kualitas tata kelola dan pengelolaan desa wisata yang berkualitas serta berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- a. Mengenali jenis paket desa wisata yang sesuai dengan potensi wisata di masing-masing desa.
- b. Mengukur kualitas tata Kelola desa wisata.
- c. Mengukur kualitas pengelolaan desa wisata.
- d. Mengukur kualitas SDM pengelola desa wisata.
- e. Mengidentifikasi peran serta Masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
2. Seleksi administrasi peserta Gelar Desa Wisata Jawa Tengah dilaksanakan secara online sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
3. Penilaian video profil desa wisata peserta Gelar Desa Wisata Jawa Tengah dilaksanakan secara online sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Verifikasi dan validasi lapangan dilakukan secara offline untuk memastikan kesesuaian isi video dengan kondisi saat ini.
5. Penganugerahan Gelar Desa Wisata dilaksanakan secara offline dengan mengundang seluruh peserta gelar desa wisata untuk menyaksikan pengumuman

pemenang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah berdasarkan hasil penilaian dewan juri. Pemenang lomba mendapatkan piagam penghargaan, trophy dan uang pembinaan.

6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.

D. SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah desa wisata dari 35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah yang dipilih oleh dinas pariwisata kabupaten/kota masing-masing dengan lokasi pelaksanaan di 35 kab/kota pada saat proses seleksi dan penilaian. Pengenuggerahan Gelar Desa Wisata akan dilaksanakan di daerah yang menjadi pemenang pada tahun sebelumnya atau sesuai arah kebijakan pengembangan pariwisata Jawa Tengah.

E. JADWAL KEGIATAN

Berikut rencana pelaksanaan kegiatan:

No	Tahapan	Bulan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
	Gelar Desa Wisata											
1	Persiapan						X	X	X			
2	Pelaksanaan							X	X	X		
3	Evaluasi									X	X	
4	Penyusunan laporan										X	

F. HASIL

Tersedianya desa wisata yang memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berkualitas, system manajemen yang terstruktur, produk dan kelembagaan yang baik berdasarkan kriteria yang dilombakan, serta terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya, masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

G. KELUARAN

- 1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi pengelola desa wisata;
- 2. Terciptanya produk desa wisata/ paket wisata yang inovatif dan kreatif;
- 3. Terciptanya desa wisata yang memiliki daya saing dan berkelanjutan;

H. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DISPORAPAR JAWA
TENGAH

\$_{ttd}\$

Aria Chandra , D. S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197712121997111002